

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026**

PROGRAM : FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM.
KEGIATAN : FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN.
SUB KEGIATAN : PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA.
ANGGARAN : RP.345.497.000,00 (TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH).

A. LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum.

Dalam rangkaian pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat mekanisme penyebarluasan serta analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dalam penataan Database Peraturan Perundang-Undangan yang terintegrasi dilaksanakan melalui Sistem JDIH yang bertujuan sebagai wadah untuk menciptakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah, menjamin tersedianya dokumen dan informasi hukum yang lengkap baik berupa dokumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah bertindak sebagai Pusat JDIH di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pusat JDIH di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap anggota JDIH yang meliputi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah sehingga tercapai data base peraturan perundang undangan yang terintegrasi menuju Satu Data Dokumen Hukum Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka agenda penataan regulasi dilaksanakan pula evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang undangan termasuk produk hukum daerah melalui Kegiatan pengkajian produk hukum yang merupakan rangkaian dalam pembentukan peraturan perundang undangan khususnya setelah peraturan perundang undangan tersebut berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan terhadap produk hukum daerah dilakukan analisis dan evaluasi setelah produk hukum daerah berlaku. Analisis dan evaluasi dimaksud merupakan kegiatan untuk mengamati, mencatat dan menilai atas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan dan kemanfaatan peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

Pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum daerah Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan pengkajian produk hukum dilaksanakan mengingat terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan
2. Peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain hukum ditinggal oleh masyarakat atau hukum tidak dapat berjalan dengan baik;
3. Daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah;
4. Peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum.

Kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan terlalu banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat. Hal ini mengakibatkan jumlah peraturan menjadi semakin banyak. Gejala *hyper* regulasi ini masih ditambah dengan rendahnya kualitas sebagian besar peraturan yang ditunjukkan antara lain adanya ketidaksesuaian antara pilihan jenis peraturan perundang undangan dengan materi muatan yang diaturnya, multitafsir, tumpang tindih inkonsisten, disharmoni antar peraturan perundang-undangan baik secara horinsontal maupun vertikal tidak efektif dan biaya tinggi oleh karena itu menjadi penting dilakukan upaya penataan regulasi di tataran Pemerintah Daerah (Produk Hukum Daerah) melalui pengkajian produk hukum.

Pelaksanaan kegiatan pengkajian produk hukum daerah melalui Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan berpedoman pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN.HN.01.03-07 Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI dan Petunjuk Teknis evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah BPHN Nomor PHN.HN.01.03-08.

Dengan adanya kegiatan pengkajian produk hukum daerah diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam pelaksanaan produk hukum daerah berupa rumusan rekomendasi tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya dipergunakan dalam kebijakan penyusunan peraturan perundang-undangan ke depan termasuk produk hukum daerah.

Kegiatan pengkajian produk hukum tidak hanya terbatas pada kegiatan Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan namun demikian termasuk pada kegiatan terkait analisis terhadap Analisis Permasalahan Hukum yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah serta Analisis dan Evaluasi Dokumen Perjanjian dan Pelaksanaan Perjanjian Instansi Pemerintah melalui pemberian kajian hukum yang digunakan sebagai dokumen dalam penyusunan kebijakan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, reformasi hukum dilaksanakan melalui review terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Indeks Reformasi Hukum dinilai pada variabel kualitas regulasi/deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review yang dipenuhi melalui kegiatan pengkajian, analisis, dan evaluasi produk hukum. Selain itu Indeks Reformasi Hukum juga diukur pada variabel penataan database peraturan

perundang-undangan yang dipenuhi melalui kegiatan pendokumentasian dan penginformasian produk hukum.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut serta adanya penilaian Indeks Reformasi Hukum perlu didukung dengan adanya Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

- 1. Maksud** dari Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya adalah tercapainya agenda penataan regulasi baik melalui integrasi database peraturan perundang-undangan secara nasional melalui JDIH di Daerah menuju satu data dokumen Indonesia dan evaluasi peraturan perundang-undangan melalui pengkajian, analisis dan evaluasi produk hukum daerah.
- 2. Tujuan** dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya adalah :
 - a. Pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum serta peraturan perundang-undangan (Produk Hukum Daerah) dan pengembangan sistem informasi JDIH.
 - b. Pembinaan dan Evaluasi terhadap anggota JDIH di wilayah Provinsi Jawa Tengah oleh Biro Hukum sebagai Pusat JDIH Provinsi Jawa Tengah.
 - c. pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan melalui pengkajian produk hukum.
 - d. Pemberian kajian hukum atas penyusunan kebijakan dalam rangka analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan dokumen perjanjian serta naskah hukum lainnya.

C. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya adalah:

- a. Pengembangan JDIH Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pembinaan dan evaluasi terhadap anggota JDIH di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Pengintegrasian database produk hukum anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah ke Pusat JDIH Nasional;
- d. Pengkajian produk hukum melalui Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan termasuk produk hukum daerah;

- e. Kajian hukum atas penyusunan kebijakan dalam rangka analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan dokumen perjanjian serta naskah hukum lainnya;
- f. Koordinasi/konsultasi/rapat/sosialisasi/peningkatan kapasitas dalam rangka pendokumentasian produk hukum dan pengkajian produk hukum.

D. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya adalah :

- 1. Terdokumentasi dan terinformasikannya produk hukum dan naskah hukum lainnya sejumlah 350 dokumen ;
- 2. Terlaksananya pengkajian produk hukum melalui kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta kajian hukum atas penyusunan kebijakan dalam rangka analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah serta naskah hukum lainnya sejumlah 13 dokumen.

E. LOKASI KEGIATAN.

Lokasi Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, 35 Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat serta Provinsi lain.

F. JADWAL PELAKSANAAN.

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan informasi produk hukum dan naskah hukum lainnya :

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Rapat Tim Pengelola JDIH terkait Perencanaan Pengelolaan JDIH Provinsi Jawa Tengah	Januari
2.	Pembinaan dan evaluasi Anggota JDIH di Provinsi Jawa Tengah	Februari
3.	Rapat Pembahasan Alih Bahasa Produk Hukum dalam Bahasa Inggris	Juli
4.	Rapat Koordinasai JDIH dan Pemberian Penghargaan	Juli
5.	Konsultasi/ koordinasi/ peningkatan kapasitas JDIH ke Pusat	Juli

2. Pelaksanaan kegiatan pengkajian produk hukum dan naskah hukum lainnya :

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Perencanaan pelaksanaan kajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Januari
2.	Pelaksanaan Kajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Januari-Desember
3.	FGD Analisis dan Evaluasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Februari
4.	Konsultasi/ koordinasi/ peningkatan kapasitas Analisis dan Evaluasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya ke Pusat	Februari
5.	Konsultasi/ koordinasi/ peningkatan kapasitas Analisis dan Evaluasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya ke dalam daerah	Januari-Desember
6.	Monitoring dan Pelaporan Analisi dan Evaluasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	November

G. KELUARAN.

Keluaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya sebagai berikut

1. Database Produk Hukum Daerah dan Dokumen Hukum yang terdokumentasikan dan terinformasikan serta terintegrasi secara Nasional menuju Satu Data Dokumen Hukum Nasional.
2. Dokumen Rekomendasi pengkajian produk hukum dan naskah hukum serta kajian hukum dalam rangka penyusunan kebijakan daerah dan naskah hukum lainnya.

H. RENCANA ANGGARAN BELANJA.

Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.345.497.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) terbagi atas 2 (dua) indikator yaitu

1. Dokumentasi dan informasi produk hukum dan naskah hukum lainnya Rp.268.530.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

2. Pengkajian produk hukum dan naskah hukum lainnya
Rp.79.967.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam
puluh tujuh ribu rupiah);
dengan rincian sebagaimana RAB terlampir.

I. PENUTUP.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan
Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya ini
disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana
dengan baik dan bermanfaat.

Semarang,

Kepala Biro Hukum



Haerudin, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP.19700729 199603 1 001